

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas Perkawinan Beda Agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dapat dinyatakan “Sah” apabila sesuai dengan ketentuan ajaran masing-masing agama yang dianut dan atau kepercayaan yang dianut. Larangan perkawinan beda agama ini, MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang haramnya Perkawinan Beda Agama melalui Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
2. Dampak dari perkawinan beda agama yakni: berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, ketika perkawinan beda agama tetap berlangsung mengakibatkan perkawinan yang bersangkutan menjadi tidak sah, tidak punya hak perwalian dan tidak punya hak kewarisan.

B. Saran-saran

1. Untuk para Ulama agar lebih banyak mensyiarkan tentang “haramnya perkawinan beda agama” dan untuk laki-laki atau perempuan yang beragama Islam hendaknya, jika memilih pasangan harus lebih mempertimbangkan agar tidak terjadi perkawinan beda agama.
2. Agar para orang tua lebih bersikap tegas dalam memberikan bekal agama terhadap anak-anaknya sejak dini dan agar anak-anaknya dalam memilih pergaulan harus bisa mempertimbangkan antara baik dan buruknya.